

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum**

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank")	Jenis Produk	: Pembayaran Pajak
Nama Produk	: Pajak	Deskripsi Produk	: Layanan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui berbagai channel Bank.
Mata Uang	: IDR		

**Fitur Utama**

<b>Layanan</b>	1. Penerimaan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) 2. Penerimaan Bea dan Cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (Direktorat Jenderal Anggaran) Nasabah akan langsung mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk setiap transaksi yang berhasil.		
<b>Channel</b>	- Cabang	- Internet Banking (IB) & Mobile Banking (MB) Individu (OCBC mobile)	
	- ATM	- Internet Banking (IB) & Mobile Banking (MB) Korporasi (OCBC Business)	
<b>Batas Waktu Transaksi</b>	Cabang	: pk 15:00 WIB	
	IB Individu & OCBC mobile	: Online 24 Jam / 7 Hari	
	OCBC Business	: E-Tax Upload Online → 24 Jam / 7 Hari E-Tax Upload Offline/Batch → Maksimal unggah pk 20:00 WIB - Namun akan diproses hari yang sama (Hari Kerja) jika diunggah maksimal pk 13:00 WIB.	

**Biaya Transaksi**

Tidak ada biaya

**Informasi Tambahan**

Pembayaran pajak melalui Internet Banking Korporasi (OCBC Business) dapat dilakukan secara:

1. Manual input dengan mencantumkan Kode Billing. Khusus penerimaan bea dan cukai, dapat dilakukan juga dengan mencantumkan NPWP.
2. File upload dengan mencantumkan Kode Billing.
3. File upload sekaligus untuk membuat Kode Billing dan pembayaran pajak.

**Manfaat**

1. Membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak kepada negara.
2. Dapat dilakukan melalui berbagai channel Bank.
3. Dalam jumlah transaksi yang banyak dapat menggunakan media file upload.

**Risiko**

1. Pembayaran pada tanggal *peak* (10 dan 15) memiliki risiko antrian tinggi, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran.
2. Bila terjadi kesalahan penginputan dan transaksi sudah mendapatkan NTPN, wajib pajak harus menghubungi KPP untuk melakukan koreksi.

**Simulasi Layanan Pajak**

1. Nasabah menyiapkan Kode Billing pajak yang akan dibayarkan.
2. Nasabah datang ke Cabang Bank atau menggunakan Channel Digital Bank (ATM/Internet Banking/Mobile Banking) sesuai kebutuhan.
3. Nasabah menginformasikan/menginputkan Kode Billing pajak dan nomor rekening sumber dana yang akan digunakan.
4. Pastikan informasi pajak yang akan dibayarkan sudah sesuai.
5. Jika pembayaran berhasil, Nasabah akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang telah dilengkapi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**Persyaratan dan Tata Cara****Anda harus melengkapi persyaratan:**

Baik Nasabah maupun bukan Nasabah Bank dapat melakukan pembayaran pajak di seluruh Cabang Bank.

**Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:**Tanya OCBC: 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) dan pilih layanan "Nasabah Bisnis"  
Email: [clientservices@ocbc.id](mailto:clientservices@ocbc.id)**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda jika tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

